



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**UCIK KRISTINA YULIARTI**, tempat tanggal lahir: Boyolali, 10 Februari 1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kweni, RT007/RW001, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, alamat elektronik: No. Handphone: 0895335971744 Email : sayaucik8@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Ucik Kristina Yuliarti adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan masih berlaku dengan NIK : 3309075002850002;
2. Bahwa pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri Cipto Sanjoyo dengan Suparti yang lahir pada tanggal, 10 Februari 1985 sesuai dengan Duplikat Surat Kelahiran Nomor 474.3/072/2009/2022 yang di terbitkan oleh kantor Kepala Desa Randusari Kecamatan teras

*Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 1 dari 16*



Kabupaten Boyolali dan ditandatangani oleh Kepala Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tertanggal 12 Desember 2023;

3. Bahwa pemohon adalah keponakan dari pasangan suami istri Prpto Sukarto dengan Ngadini yang merupakan kakak dari ayah pemohon yang bernama Cipto Sanjojo;

4. Bahwa pada tanggal 12 Novemer 2005 Paman Pemohon yang bernama Prpto Sukarto meninggal dunia dikarenakan sakit, hal ini sesuai dengan Surat-surat Kematian Nomor Nomor 474.3/012/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali pada tanggal 04 Desember 2023 dan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI F.201 yang di ketahui dan ditandatangani oleh kepala Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali 29 November 2023;

5. Bahwa karena kelalaian dan keluarga pemohon atas kematian Paman pemohon yang bernama Prpto Sukarto sampai dengan saat ini belum pernah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga paman pemohon yang bernama Prpto Sukarto belum dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas Paman pemohon yang bernama Prpto Sukarto untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7. Bahwa pemohon telah mendapatkan rekomendasi pencatatan Akta kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali Nomor 400.12/995/AK/4.9/2023 pada tanggal 14 Desember 2023;

8. Bahwa sesuai dengan rekomendasi pencatatan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk mendapatkan akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan dan sudah tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali;

*Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 2 dari 16*



9. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah permohonan penetapan kematian atas Paman pemohon yang bernama Prpto Sukarto yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 12 November 2005 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuatkan akta kematian atas nama PRAPTO SUKARTO yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 12 NOVEMBER 2005;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

**(2.3)** Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ingin memperbaiki kekeliruan pengetikan dalam permohonannya dengan renvoi;

**(2.4)** Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata perbaikan permohonan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, serta tidak menambah posita ataupun petitum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 127 Rv, sehingga menurut Hakim perbaikan permohonan yang dimaksud dapat diterima menurut hukum;

**(2.5)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

*Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 3 dari 16*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusa

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama UCIK KRISTINA YULIARTI dengan NIK : 330975002850002, dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. 3309071105110037 atas nama Kepala Keluarga MUGIYONO diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 13 Januari 2022, dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor 162/23/8/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras tanggal 23 Mei 2004, dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kematian No. 474.3/012/XII/2023 atas nama PRAPTO SUKARTO, yang diterbitkan oleh a.n. Kepala Desa Randusari tanggal 4 Desember 2023, dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor : 400.12/995/AK/4.9/2023, tanggal 14 Desember 2023, atas nama Jenazah PRAPTO SUKARTO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama PRAPTO SUKARTO yang membuat pernyataan UCIK KRISTINA YULIARTI dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Randusari, dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Duplikat Surat Kelahiran No. 474/072/2009/2022 atas nama UCIK KRISTINA YULIARTI yang diterbitkan oleh a.n. Kepala Desa Randusari tanggal 12 Desember 2023 dan diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. 3309071105110046 atas nama Kepala Keluarga MULYONO diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 10 Januari 2020, dan diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (F-2.01) Data Kematian atas nama Prapto Sukarto yang

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 4 dari 16



ditandatangani Pelapor Ucik Kristina Yuliarti dan a.n. Kepala Desa Randusari tanggal 29 November 2023, dan diberi tanda **P-9**;

10. Printout dari foto handphone Pemohon, Gambar/ Foto Makam Almarhum Prpto Sukarto, dan diberi tanda **P-10**;

(2.6) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Mulyono;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak kecil karena Saksi dan Pemohon adalah saudara sepupu, Ayah Saksi adalah kakak kandung dari Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui dengan orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama Cipto Sanjoyo dan Ibu bernama Suparti;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Bapak PRAPTO SUKARTO adalah Ayah Saksi dan merupakan Kakak kandung dari Ayah Pemohon;
- Bahwa Bapak PRAPTO SUKARTO sekarang ini sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak PRAPTO SUKARTO selama hidupnya mempunyai satu istri yaitu Ibu Saksi yang bernama NGADINI;
- Bahwa dalam pernikahan Bapak PRAPTO SUKARTO dan Ibu NGADINI mempunyai 4 (empat) anak yaitu: 1. MULYONO (Saksi), 2. MULYATI, Perempuan, 3. TRIYANTO, laki-laki, 4. KRISMANTO, laki-laki;
- Bahwa orang tua Ayah Pemohon dan Ayah Saksi sehingga sehingga antara Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga adalah satu Mbah yaitu Kakek bernama MARTO KARIYO dan Nenek bernama SUMBER;

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 5 dari 16



- Bahwa dalam pernikahan Bapak Marto Kariyo dan Ibu Sumber mempunyai 6 anak, yaitu: 1. Wahidi, laki-laki, 2. Marsono, laki-laku, 3. Daliyem, Perempuan, 4. Sukinem, Perempuan, 5. Prapto Sukarto, laki-laki (Ayah Saksi) dan 6. Cipto Sanjoyo, laki-laki (Ayah Pemohon);
- Bahwa seingat Saksi Ayah Saksi meninggal dunia sekitar tahun 2005 namun tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat dan mengetahui kabar Ayah Saksi meninggal dunia dari Ibu Saksi yang bernama NGADINI, yang pada waktu itu Saksi dan keluarga tidak melayat karena sedang merantau di Sumatera;
- Bahwa Ayah Saksi semasa hidupnya terakhir tinggal di Dukuh Kweni, RT007, RW001, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa semasa hidup Ayah Saksi pernah merantau dari tempat tinggalnya di Dukuh Kweni, RT007, RW001, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali yaitu Kalimantan dan Sumatera namun kemudian Ayah dan Ibu kembali lagi ke Dukuh Kweni, RT007, RW001, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali sampai Ayah meninggal dunia dan Ibu Saksi saat ini masih hidup dan tinggal di sana;
- Bahwa Ayah Saksi setelah meninggal dunia dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh Kweni, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali makamnya masih ada dalam keadaan dikijing dan ada batu nisannya, sekarang ini masih sering dikunjungi dan didoakan oleh Saksi dan keluarga lainnya;
- Bahwa Pakde Pemohon/Ayah Saksi sekarang ini belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Pakde Pemohon sekarang karena keluarga lalai sehingga belum mengurus akta kematiannya segera setelah meninggal dunia. Setahu Saksi dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup menggunakan surat keterangan kematian dari desa saja dan dari Kantor Desa disarankan

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 6 dari 16



untuk mencari akta kematian untuk mengurus administrasi dan pemecahan sertifikat terhadap orang yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa akta kematian dari Pakde Pemohon untuk mengurus pemecahan tanah peninggalan atas nama Bapak MARTO KARIYO yang saat ini ditempati keluarga besar yang akan dipecah menjadi 5 (lima) bagian serta dibagikan kepada 5 (lima) anaknya yaitu untuk DALIYEM, SUKINEM, PRAPTO SUKARTO, CIPTO SANJOYO dan WAHIDI yang beralamat di Dukuh Kweni, RT007, RW001, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan dari Bapak MARTO KARIYO tersebut tidak ada masalah atau sengketa antara ahli waris atau lainnya dan ide pengurusan tersebut adalah dari keluarga dan untuk Bapak MARSONO karena sudah mendapatkan bagian lainnya maka tidak mendapatkan atas tanah peninggalan tersebut dan tidak ada sengketa atau masalah lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan dari Ayah Saksi semasa hidupnya dahulu adalah tani dan tukang sinsho (gergaji kayu);

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti tertulis dari Pemohon yaitu P-4 berupa Surat Kematian yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Desa Randusari atas nama PRAPTO SUKARTO, Kelamin Laki-laki, Alamat Kweni, RT07/01, Randusari, Teras, Boyolali, Umur 60 tahun, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2005, di Kweni, RT07, RW01, Randusari, Teras, Boyolali dikarenakan sakit;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum;

## 2. Saksi Suradi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak kecil karena saya dan Pemohon adalah tetangga beda Dukuh, namun satu Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Saya juga

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 7 dari 16



perangkat desa yaitu Kasi Kesejahteraan Desa di Kantor Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui dengan orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama Cipto Sanjoyo dan Ibu bernama Suparti;

- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Bapak PRAPTO SUKARTO adalah Kakak kandung dari Ayah Pemohon dan merupakan Ayah kandung dari teman Saksi yang bernama Triyanto;

- Bahwa Bapak PRAPTO SUKARTO sekarang ini sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia;

- Bahwa Bapak PRAPTO SUKARTO selama hidupnya mempunyai satu istri yaitu Ibu Saksi yang bernama NGADINI;

- Bahwa dalam pernikahan Bapak PRAPTO SUKARTO dan Ibu NGADINI mempunyai 4 (empat) anak yaitu: 1. MULYONO, 2. MULYATI, Perempuan, 3. TRIYANTO, laki-laki (Teman Saksi), 4. KRISMANTO, laki-laki;

- Bahwa antara Pemohon dan Bapak PRAPTO SUKARTO mempunyai hubungan keluarga karena Ayah Pemohon dan Bapak PRAPTO SUKARTO adalah saudara kandung yaitu anak-anak dari Bapak MARTO KARIYO dan Ibu SUMBER;

- Bahwa dalam pernikahan Bapak MARTO KARIYO dan Ibu SUMBER mempunyai 6 anak, yaitu: 1. WAHIDI, laki-laki, 2. MARSONO, laki-laki, 3. DALIYEM, Perempuan, 4. SUKINEM, Perempuan, 5. PRAPTO SUKARTO, laki-laki (Almarhum) dan 6. CIPTO SANJOYO, laki-laki (Ayah Pemohon);

- Bahwa seingat Saksi Pakde Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2005 namun tanggal dan bulannya sudah tidak ingat, pada waktu itu Saksi hadir dan melayat karena tetangga dan Ayah dari teman sekolah Saksi juga;

- Bahwa Bapak PRAPTO SUKARTO semasa hidupnya terakhir tinggal di Dukuh Kweni, RT007, RW001, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

*Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 8 dari 16*



- Bahwa semasa hidup Bapak PRAPTO SUKARTO pernah merantau dari tempat tinggalnya di Dukuh Kweni, RT007, RW001, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali yaitu Kalimantan dan Sumatera namun kemudian kembali lagi ke Dukuh Kweni, RT007, RW001, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali sampai Bapak PRAPTO SUKARTO meninggal dunia dan Ibu Ngadini saat ini masih hidup dan tinggal di sana;
- Bahwa Bapak PRAPTO SUKARTO setelah meninggal dunia dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh Kweni, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali makamnya masih ada dalam keadaan dikijing dan ada batu nisannya, sekarang ini masih sering dikunjungi dan didoakan oleh Saksi dan keluarga lainnya;
- Bahwa Bapak PRAPTO SUKARTO sekarang ini belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Bapak PRAPTO SUKARTO sekarang karena keluarga lalai sehingga belum mengurus akta kematiannya segera setelah meninggal dunia. Setahu Saksi dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup menggunakan surat keterangan kematian dari desa saja dan dari Kantor Desa disarankan untuk mencari akta kematian untuk mengurus administrasi dan pemecahan sertifikat terhadap orang yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa akta kematian dari Bapak PRAPTO SUKARTO untuk mengurus pemecahan tanah peninggalan atas nama Bapak MARTO KARIYO yang saat ini ditempati keluarga besar yang akan dipecah menjadi 5 (lima) bagian untuk dibagikan kepada 5 (lima) anaknya yaitu untuk DALIYEM, SUKINEM, PRAPTO SUKARTO, CIPTO SANJOYO dan WAHIDI yang beralamat di Dukuh Kweni, RT007, RW001, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 9 dari 16



- Bahwa berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan dari Bapak MARTO KARIYO tersebut tidak ada masalah atau sengketa antara ahli waris atau lainnya dan ide pengurusan tersebut adalah dari keluarga dan untuk Bapak MARSONO karena sudah mendapatkan bagian lainnya maka tidak mendapatkan atas tanah peninggalan tersebut dan tidak ada sengketa atau masalah lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan dari Bapak PRAPTO SUKARTO semasa hidupnya dahulu adalah tani dan tukang sinsho (gergaji kayu);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti tertulis dari Pemohon yaitu P-4 berupa Surat Kematian yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Desa Randusari atas nama PRAPTO SUKARTO, Kelamin Laki-laki, Alamat Kweni, RT07/01, Randusari, Teras, Boyolali, Umur 60 tahun, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2005, di Kweni, RT07, RW01, Randisari, Teras, Boyolali dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menyatakan Pakde Pemohon (Kakak Ayah Pemohon) yang bernama PRAPTO SUKARTO telah meninggal

*Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 10 dari 16*



dunia di Boyolali pada tanggal 12 NOVEMBER 2005 karena sakit, kemudian Pemohon juga meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat akta kematian atas nama PRAPTO SUKARTO;

**(3.2)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

**(3.3)** Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

**(3.4)** Menimbang bahwa menurut Hakim, bukti **P-10** yang merupakan print out atau hasil cetak adalah alat bukti yang sah, karena asli dari bukti **P-10** tersebut di dalam persidangan dapat diakses dan ditampilkan dengan menggunakan handphone milik Pemohon, serta dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukti yang dimaksud dapat menerangkan suatu keadaan sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

*Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 11 dari 16*



**(3.5)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

**(3.6)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, bukti P-7 yang berupa Duplikat Surat Kelahiran milik Pemohon, P-4 yang berupa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan P-8 yang berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Mulyono (Kakak sepupu Pemohon), serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon memiliki Ayah yang bernama Cipto Sanjoyo yang merupakan anak dari Marto Kariyo dan Sumber dan Pemohon adalah keponakan dari Bapak PRAPTO SUKARTO, dimana berdasarkan bukti P-4 yang berupa Surat Keterangan Kematian No. 474.3/012/XII/2023 atas nama PRAPTO SUKARTO, bukti P-5 yang berupa Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12/995/AK/4.9/2023, tanggal 14 Desember 2023, atas nama Jenazah PRAPTO SUKARTO, bukti P-6 yang berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama PRAPTO SUKARTO, tercatat bahwa Pakde Pemohon (Kakak Ayah Pemohon) yang bernama PRAPTO SUKARTO tersebut telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 12 NOVEMBER 2005 karena sakit;

**(3.7)** Menimbang bahwa bukti P-4, P-5 dan P-6 sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Mulyono dan Saksi Suradi, yang menerangkan bahwa Pakde Pemohon (Kakak Ayah Pemohon) yang bernama PRAPTO SUKARTO semasa hidupnya adalah bertempat tinggal terakhir dan telah meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Dukuh Kweni, RT007, RW001, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 12 November 2005 karena sakit;

*Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 12 dari 16*



**(3.8)** Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi Mulyono dan Saksi Suradi dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-10, diketahui bahwa setelah meninggal dunia, Pakde Pemohon (Kakak Ayah Pemohon) yang bernama PRAPTO SUKARTO dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terletak Dukuh Kweni, Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa Pakde Pemohon (Kakak Ayah Pemohon) yang bernama PRAPTO SUKARTO memang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 12 NOVEMBER 2005 karena sakit;

**(3.9)** Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pakde Pemohon (Kakak Ayah Pemohon) yang bernama PRAPTO SUKARTO tidak memiliki Kartu Keluarga dan data-data dirinya belum tercatat dalam *database* kependudukan;

**(3.10)** Menimbang bahwa oleh karena Pakde Pemohon (Kakak Ayah Pemohon) yang bernama PRAPTO SUKARTO telah meninggal dunia pada tahun 2005, maka data diri yang bersangkutan tentunya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, karena mengenai *database* kependudukan tersebut memang baru diatur setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

**(3.11)** Menimbang bahwa oleh karena Pakde Pemohon (Kakak Ayah Pemohon) yang bernama PRAPTO SUKARTO tidak memiliki Kartu Keluarga dan data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama PRAPTO SUKARTO tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

**(3.12)** Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 13 dari 16



tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

**(3.13)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

**(3.14)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama PRAPTO SUKARTO harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

**(3.15)** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

*Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 14 dari 16*



serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

**(3.16)** Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat permohonan Pemohon;

**(3.17)** Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

**(3.18)** Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **4. MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah kematian Seorang Laki-Laki yang bernama PRAPTO SUKARTO pada tanggal 12 NOVEMBER 2005 di Boyolali sesuai Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12/995/AK/4.9/2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah agar dapat dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian seorang laki-laki bernama PRAPTO SUKARTO sesuai Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12/995/AK/4.9/2023;

*Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 15 dari 16*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusa

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	135.000,00

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 16 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)